

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Militer

Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan. Pengawasan yang kurang kuat dapat membuat anggota TNI terlalu leluasa bermain dalam pengadaan barang dan jasa.

Peradilan militer ini kerap kali berjalan tertutup dan tidak banyak diketahui publik. Proses hukum yang terjadi bagi kasus yang menjerat prajurit seringkali berjalan seolah tiba-tiba dan minim transparansi. Mulai dari penetapan tersangka hingga penjatuhan vonis kerap kali sulit diketahui oleh publik.

Faktor yang lainnya yaitu, lemahnya kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun TNI. Serta, kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kemenhan maupun TNI.

2. Penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista)

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, karena itu perlu dilakukanya pembaharuan hukum yang baru sehingga diharapkan agar lebih efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi di kalangan Militer sehingga kebutuhan reformasi dalam peradilan militer akan terpenuhi.

B. Saran

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Militer

Perlu kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun TNI. Serta, partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan.

Diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI.

2. Penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista)

Perlu dilakukanya pembaharuan hukum yang baru sehingga diharapkan agar lebih efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi di kalangan Militer sehingga kebutuhan reformasi dalam peradilan militer akan terpenuhi.

Direvisinya UU Peradilan Militer diharapkan mampu membuka ruang bagi lembaga penegak hukum untuk masuk ke ranah militer. Dengan begitu proses hukum bisa dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.